

Pertanggungjawaban Pemodal Perseroan Perorangan Dalam Hal Terjadinya Pailit

Wiky Rikamza¹, Achmad Fitrian², Wira Franciska³

Universitas Jayabaya

e-mail: wrikamza@gmail.com

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)203-210](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)203-210)

Abstrak

Dalam pembentukan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perseroan dinyatakan pailit, karena salah satu sebab di atas dan juga para pemegang saham dan direksi melakukan penipuan dengan cara mencampuradukkan harta pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan dibentuk semata-mata sebagai sarana pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga perseroan dinyatakan pailit dan terbukti bahwa penyebab kepailitan tersebut adalah karena kesalahan para sekutu yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pemegang saham akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Tindakan yang telah dilakukan yaitu tanggung jawab tanpa batas..

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum terseir dengan cara menganalisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

Hasil dalam pendirian PT yang mana semula diatur dalam UU 40/2007 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 11/2020 telah membuat paradigma pendirian PT berubah. Ketentuan UU PT mensyaratkan bahwa pendirian PT harus berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih, dan dapat dipastikan bahwasanya pendirian PT tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Namun dengan lahirnya UU 11/2020 telah diatur mengenai jenis PT yang baru yaitu PT Perorangan. PT Perorangan dapat dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Bentuk dari PT Perorangan adalah “*one tier*”, artinya 1 (satu) orang pemegang saham pribadi dapat bertindak sekaligus sebagai direktur atau pengurus perusahaan. Secara sejarah di Indonesia sudah lama dikenal model perusahaan yang hanya dilakukan oleh satu orang yang disebut Usaha Dagang (UD). Namun perbedaan mendasar terkait dengan UD ini adalah UD tidak berbadan hukum layaknya PT sehingga tidak dikenal adanya pemisahan kekayaan. Segala bentuk kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perusahaan (UD) dalam pertanggungjawabannya juga melibatkan kekayaan pribadi pemilik. Berbeda dengan PT Perorangan, meskipun PT Perorangan didirikan oleh satu orang tetapi secara pertanggungjawaban masih menganut prinsip pembatasan tanggung jawab

Kata Kunci

Pertanggungjawaban, Perseroan Perorangan, Pailit

Pendahuluan

Perseroan Terbatas dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan pengaturan, dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseoran didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia” akta pendirian memuat berbagai aturan mengenai hak-hak dan kewajiban para



pihak pendiri terkait pelaksanaan PT tersebut.¹

Sebagaimana diketahui terdapat perubahan dalam hukum perseoran yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 telah mengubah secara signifikan substansi hukum dalam pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 definisi Perseroan Terbatas telah diubah dengan menambahkan frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM.

Dalam sistem common law perusahaan juga sudah diatur, yang mana itu merupakan organisasi bisnis perdagangan tunggal atau biasa disebut dengan sole trader. Perdagangan tunggal maksudnya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai pedagang, pedagang tunggal lazimnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau meminjam dari pihak ketiga yaitu bank. Perusahaan jenis ini juga sudah banyak dikenal di Eropa dan negara maju lainnya.²

Perjalanan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak selalu menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan investor. Ada masa dimana sebuah perusahaan menghentikan segala jenis kegiatannya akibat merugi. Adapun penyebab kerugian tersebut salah satunya adalah hutang, tentunya hal ini menjadi penyebab utama kebangkrutan atau kepailitan suatu perusahaan. Terkadang perusahaan terlalu berani mengambil resiko dengan menanggung terlalu banyak hutang dengan perusahaan lain, terlepas dari bagaimana mereka membayarnya. Kemudian perseroan dinyatakan pailit, karena salah satu sebab di atas dan juga para pemegang saham dan direksi melakukan penipuan dengan cara mencampuradukkan harta pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan dibentuk semata-mata sebagai sarana pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga perseroan dinyatakan pailit dan terbukti bahwa penyebab kepailitan tersebut adalah karena kesalahan para sekutu yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pemegang saham akan dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan Tindakan yang telah dilakukan yaitu tanggung jawab tanpa batas.³

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa sebuah PT pasti memiliki organ dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu Pemegang Saham, Direksi dan lain-lain. Organ-organ inilah yang menjadi roda penggerak dari berjalannya sebuah perusahaan. Namun juga harus dipahami bahwasannya ada pemisahan harta kekayaan sebuah PT dengan harta kekayaan pribadi organ-organ PT, sehingga disini dapat dilihat bahwasannya masing-masing organ PT hanya bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.⁴

Penulis mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya namun didalamnya banyak terdapat perbedaan sebagai berikut:

- a. Yulia Duti Harahap, mahasiswi dengan judul *PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSERORANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*, Penelitian tersebut membahas tentang Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 telah mengubah secara signifikan pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 2007. Pertama ketentuan wajib bagi Perseroan supaya didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMKM. *Kedua*, terkait dengan perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, adalah pengaturan modal minimal untuk Perseroan Terbatas telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. *Ketiga*, pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris, terkait Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMKM. *Keempat*, pendiri dan pemilik saham

¹ Munir Fuadi, PT Oaradugma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 9

² Aziz Muhammad Faiz, "Mewujudkan PT Perorangan bagi Usaha Kecil Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja". Jurnal Rechtvinding Vol. 9, No. 1, Media Pembina Hukum Nasional, 2020, hlm 94.

³ Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 2, Juni 2012

⁴ Satrio, J., Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.13



Perseroan Terbatas untuk UMKM hanya orang perseorangan. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 telah mengubah secara signifikan pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007. *Pertama*, ketentuan wajib bagi Perseroan supaya didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMKM. *Kedua*, terkait dengan perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, adalah pengaturan modal minimal untuk Perseroan Terbatas telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. *Ketiga*, pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris, terkait Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMKM. *Keempat*, pendiri dan pemilik saham Perseroan Terbatas untuk UMKM hanya orang perseorangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMKM terbatas pada modal yang disetorkan tersebut berlaku mutlak. Pemegang saham Perseroan untuk UMKM tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki. Namun dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku dan dapat dilakukan *piercing the corporate veil*, yang membedakan dengan penilitan penulis adalah pada penelitian yang dilakukan Yulia Duti Harahap dalam perubahan spesifik dalam perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dan tanggung jawab Pemegang saham secara umum.

- b. Kurniawan, dengan judul *PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSERORANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA*, penelitian tersebut membahas tentang Tanggung jawab direksi perseroan terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Para Pemegang Saham, sedangkan tanggung jawab eksternal berupa tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal kepailitan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPT. Terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum pernyataan pailit bagi Direksi pada Perseroan Terbatas yaitu akibat berlaku demi hukum dan akibat berlaku secara *rule of reason*. Dalam hal kepailitan suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas terdapat suatu akibat hukum yang hanya berlaku bagi pengurus (Direksi) dan Komisaris Perseroan tersebut. Adapun bentuk akibat hukum yang diperoleh oleh pengurus yaituterdapat dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 110 Ayat (1) UUK, serta Pasal 93 ayat (1) UUPT, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian Kurniawan berfokus terhadap pertanggung jawaban direksi.
- c. Aisyah Mutiara Savitri, dengan judul *ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASARKAN PASAL 109 UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS*. Penelitian tersebut membahas tentang analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Status Badan Hukum Perseroan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan menurut Pasal 109 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian Aisyah Mutiara Savitri berfokus kepada Status Kedudukan hukum sebelum berlakunya Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Metode

yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum berupa



studi kepustakaan sebagai dasar penelitian dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literasi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.⁵ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker;
- 5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan;

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku teks.⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji yaitu buku-buku, jurnal hukum dan penelitian hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan di luar bahan hukum premier ataupun sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan pelengkap terhadap bahan hukum premier dan sekunder. Misalnya antara lain : KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Ensiklopedia, opini public, dan lain sebagainya.

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (*interpretasi*) dan metode konstruksi hukum dengan Teknik penafsiran *gramatikal*, yaitu dengan menafsirkan Undang-Undang yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang diteliti, serta dengan penafsiran resmi berupa penafsiran atas definisi masalah terkait dengan masalah yang Penulis teliti, yaitu dengan mencari definisi resmi atas beberapa istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau atas istilah hukum maupun istilah asing lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Di Indonesia Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 153 A sampai 153 J sebagaimana Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep Perseroan Perorangan ini dibuat untuk mendukung masyarakat agar mudah dalam menjalankan bisnis menengah kebawah yang biasa disebut dengan UMKM.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentunya bukanlah hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Pemerintah selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam sebuah negara, perlu melakukan perencanaan dan pembuatan peraturan yang tepat guna mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaannya Perpersoran ini masih memiliki banyak kendala yang mana ketika pemegang saham tunggal/pemodal akan membuat rekening bank atas nama perseroan perorangan tersebut

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
⁶ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, Cetakan 5, 2003, hlm. 67

pihak ketiga yaitu bank tetap akan meminta akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris.

Tanggung jawab terbatas, sebatas dengan modal yang disetor yang dimiliki terbatas, sebatas modal yang disetor/saham yang dimiliki, fungsi pemilik dan pengurus terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus/direksi.

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada pendirian Perseroan Perorangan/PT Perorangan tidak dapat hanya dengan pernyataan pendirian saja namun terdapat persyaratan modal yang harus dipenuhi.

Pembahasan

A. Konsep Dibentuknya Perseroan Perorangan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang diterbitkan sebagai salah satu untuk mengatasi permasalahan tumpang tindihnya sebuah peraturan serta dengan ketidakjelasan tentang norma hukum yang dianggap menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia. Presiden Indonesia mengatakan ingin memperbaiki peraturan perundang-undangan yang diindikasikan sebagai sebuah prioritas. Dibutuhkan juga tentang harmonisasi dalam menyelaraskan peraturan perundang-undangan saat ini yang tumpang tindih dengan menerapkan konsep *omnibus law*, hal itu banyak di terapkan dalam negara-negara hukum yang menganut sistem *common law* atau *anglo saxon*.⁷

Pemerintah memperkenalkan kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dikarenakan melihat dari kondisi dunia usaha yang saat ini sudah tidak sehat.⁸ Seperti halnya yang terjadi pada saat ini, tentang masalah yang dihadapi kepada pelaku usaha yang ada di Indonesia untuk memulai usaha yang mana terlalu rumitnya untuk dapat memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat memproses perizinan pendirian usaha. Lebih lagi, biaya untuk dapat memulai serta menjalankan usaha di Indonesia relative sangat tinggi, hal tersebut semakin parah dengan buruknya kualitas dan konsistensi peraturan serta meningkatnya kasus korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk memperoleh izin usaha.

Adapun tujuan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tercantum dalam konsideran adalah sebagai berikut :⁹

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Selain itu, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia di dalam sector Industri dan perdagangan dengan memperhatikan pembangunan dan kesatuan ekonomi Indonesia;
2. Memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan, dan menerima balas jasa serta perlakuan adil dan layak sebagai yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Penyesuaian dalam bergabagai aspek terkait penguatan, perlindungan dan tanggung jawab bagi koperasi, UMKM dan Industri Nasional.

Konsep Perseroan Perorangan merupakan skema yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bagian cluster kemudahan dalam berusaha yang pendiriannya dikatakan yang paling sederhana. Perusahaan Perorangan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang di kelola oleh seseorang atau individu memiliki tanggung jawab dengan perusahaan yang di tanggung oleh seseorang atau individu tersebut.

⁷ I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, Kompatibilitas Penerapan konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Crepido, Vol 2, No. 2, November 2020, h.61

⁸ Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal De Jure, Vol 13, no. 1, April 2021, hal 25

⁹ Dixon Sanjaya, Rasji, *Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Hukum Agraria, Vol 4, No. 2, Desember 2021, h 3257

Perseroan Perorangan yang berbentuk badan hukum adalah pengalaman baru bagi Indonesia. Indonesia sebenarnya telah lama mengenal tentang perusahaan yang di jalankan oleh 1 (satu) orang yang biasa disebut dengan perusahaan perorangan (sole Trader atau Sole Proprietorship) contohnya seperti Usaha Dagang akan tetapi perusahaan tersebut tidak diakui secara formal dalam peraturan Perundang-undang di Indonesia.¹⁰

B. Pertanggungjawaban Pemodal Perseroan Perorangan dalam Hal Terjadinya Pailit

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum, pada prinsip dasarnya sama seperti halnya subyek hukum manusia. PT memiliki hak dan kewajiban yang mana itu melekat padanya. Semua hal yang dilakukan manusia dapat pula dilakukan terkecuali hal-hal yang bersifat pribadi manusia. Dalam pelaksanaan kegiatannya PT memiliki organ-organ yang mana organ PT tersebut berfungsi sebagai pelaksana dari kegiatan PT. ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris. Penempatan sebagai organ yang utama tidaklah lepas dari esensi bahwasanya PT merupakan sebuah persekutuan modal atau perikatan dari pemegang saham. Sebagai pemodal sekaligus pendiri dari sebuah PT pemegang merupakan organ pertama yang menyebabkan sebuah PT bisa beroperasi melaksanakan berbagai kegiatannya. Berdasarkan itu maka layaklah tujuan awal dari berdirinya PT harus mengikuti keputusan RUPS. Sedangkan organ lain yaitu direksi dan komisaris dalam pengangkatannya juga harus disepakati RUPS. Adanya hal ini sudah selayaknya pemegang saham yang terkumpul RUPS menjadi organ utama dalam PT.

Menurut teori organ/organisme dari Otto von Gierke, Direksi merupakan organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia yang memiliki organ seperti kaki, tangan, mata, mulut dan telinga. Karena setiap gerakan organ-organ tadi dikehendaki dan diperintah oleh otak manusia oleh karenanya perbuatan hal tersebut dapat terwujud. Sebagaimana direksi yang melakukan kepengurusan PT maka direksi melakukan aktivitas karena perintah dan kehendak dari PT tersebut, yang tentunya itu sudah diputuskan dalam RUPS yang selanjutnya tertuang dalam anggaran dasar. Setiap organ dalam PT haruslah bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, yang mana mereka merupakan implementasi dari perbuatan PT sebagai eksistensi subyek hukum.

Pendirian PT Perorangan mengubah secara fundamental paradigma dalam pendirian PT. UUPT mensyaratkan PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih guna menerapkan fungsi “check and balances”. PT yang hanya didirikan oleh satu orang mengakibatkan terjadinya otoritas terhadap pengambilan keputusan dalam sebuah PT. pengendalian dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam sebuah PT sulit dilaksanakan. Adanya hal itu berimplikasi terhadap prinsip terbatas menjadi tidak efektif lagi.¹¹

Simpulan

Adanya pembaharuan ketentuan dalam pendirian PT yang mana semula diatur dalam UU 40/2007 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 11/2020 telah membuat paradigma pendirian PT berubah. Ketentuan UU PT mensyaratkan bahwa pendirian PT harus berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih, dan dapat dipastikan bahwasanya pendirian PT tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Namun dengan lahirnya UU 11/2020 telah diatur mengenai jenis PT yang baru yaitu PT Perorangan. PT Perorangan dapat dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Bentuk dari PT Perorangan adalah “one tier”, artinya 1 (satu) orang pemegang saham pribadi dapat bertindak sekaligus sebagai direktur atau pengurus perusahaan. Meskipun kini telah diperbolehkan oleh hukum,

¹⁰ Anggraeny Arief, Rizky Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol 6, No. 2, Juli 2021, hlm 113

¹¹ Yuliana Duti Harahap, et.al., “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Notarius, 2021, Vol. 14 No. 2, hlm. 734

pendirian PT Perorangan dibatasi hanya mendirikan 1 (satu) perseroan dalam setahun. Namun, meskipun dapat didirikan atau 1 (satu) orang saja, apabila dalam PT Perorangan pengurus perusahaan dalam hal ini termasuk pemegang saham lebih dari 1 (satu) orang, Perseroan tidak lagi memenuhi kriteria dan harus mengubah statusnya menjadi PT persekutuan modal. Selain itu, tidak terdapat suatu “cut off time” dalam hal PT Perorangan kehilangan statusnya sebagai UMKM sehingga menyebabkan PT Perorangan kehilangan status badan hukumnya. Selayaknya PT persekutuan modal, dalam hal terjadi suatu keadaan yang menyebabkan pemegang saham menjadi seorang, undang-undang memberikan cut off time selama 6 (enam) bulan agar pemegang saham mencari pemegang saham lainnya sehingga pemegang saham PT persekutuan modal menjadi 2 (dua).

Secara *history* di Indonesia sudah lama dikenal model perusahaan yang hanya dilakukan oleh satu orang yang disebut Usaha Dagang (UD). Namun perbedaan mendasar terkait dengan UD ini adalah UD tidak berbadan hukum layaknya PT sehingga tidak dikenal adanya pemisahan kekayaan. Segala bentuk kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perusahaan (UD) dalam pertanggungjawabannya juga melibatkan kekayaan pribadi pemilik. Berbeda dengan PT Perorangan, meskipun PT Perorangan didirikan oleh satu orang tetapi secara pertanggungjawaban masih menganut prinsip pembatasan tanggung jawab. Namun adakalanya keterbatasan dari pertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan bisa terhapus apabila dalam terjadinya kerugian tersebut ada itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan PT Perorangan, apabila terjadi kerugian yang berimplikasi terhadap dipailitkannya perseroan maka pertanggungjawabannya bisa dilanjutkan terhadap kekayaan pribadi pemegang saham dengan ketentuan adanya kecurangan dan pencampuran kekayaan pemegang saham.

Daftar Pustaka

- Anggraeny Arief, Rizky Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol 6, No. 2, Juli 2021
- Aziz Muhammad Faiz, “Mewujudkan PT Perorangan bagi Usaha Kecil Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”. Jurnal Rechtvinding Vol. 9, No. 1, Media Pembina Hukum Nasional, 2020
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, Cetakan 5, 2003
- Dixon Sanjaya, Rasji, *Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Hukum Agraria, Vol 4, No. 2, Desember 2021
- I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, *Kompatibilitas Penerapan konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol 2, No. 2, November 2020
- Kurniawan, “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 2, Juni 2012
- Munir Fuadi, PT Oaradugma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Satrio, J., *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal De Jure, Vol 13, no. 1, April 2021

Yuliana Duti Harahap, et.al., *“Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”*, Jurnal Notarius, 2021, Vol. 14 No. 2